



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERRADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Jalan M. Yamin No. 1 Samarinda Telp. (0541) – 741542, 732177 Fax. 7273010
Website: www.pn-samarinda.go.id e-mail: pn.samarinda@yahoo.com

WARTA RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor 65/Pdt.G/2025/PN Smr.

Pada hari ini **Kamis** tanggal **26 Juni 2025** saya **SUKADI**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2025/PN Smr ;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI :

Na m a : **Antonius Martanto**
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Durian RT 04 Gg Rahmat, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh Republik Indonesia)
Sebagai : Tergugat ;

Putusan Verstek Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 65/Pdt.G/2025/PN Smr tanggal 25 Juni 2025, dalam perkara antara :

Magdalena Kolin Sebagai Penggugat ;
Lawan
Antonius Martanto Sebagai Tergugat ;

Yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Memberikan Hak Asuh anak kepada Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faustina Velleyvia Enola, yang lahir di Samarinda pada tanggal 18 Januari 2009 dan Maria Assumta Salvatory yang lahir di Samarinda pada tanggal 28 Juni 2014 di Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirim salinan resmi putusan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar perceraian ini tercatat pada registrasi yang di peruntukan untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh Negara Republik Indonesia, maka warta relaas pemberitahuan putusan verstek ini saya laksanakan melalui bantuan An. Sekretaris Daerah Kota Samarinda agar di umumkan pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.



Yang Memberitahukan
Jurusita,

SUKADI

NIP. 196709101993031002.

Pada hari ini **Kamis** tanggal **26 Juni 2025** saya An. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tersebut untuk mengumumkan warta relaas pemberitahuan putusan verstek ini, pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ASRAN YUNISRAH, SE,SH.

NIP. 19800509200604101.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Jalan M. Yamin No. 1 Samarinda Telp. (0541) – 741542, 732177 Fax. 7273010
Website: www.pn-samarinda.go.id e-mail: pn.samarinda@yahoo.com

RADIOGRAM

Nomor 65/Pdt.G/2025/PN Smr.

Berasal dari : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda
Di tujukan kepada : **Antonius Martanto**, Pekerjaan -, Alamat Jalan Durian RT 04 Gg Rahmat, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh Republik Indonesia, Sebagai Tergugat ;

Isi Radiogram : Pemberitahuan Putusan Verstek kepada Tergugat, Nomor 65/Pdt.G/2025/PN Smr tanggal 25 Juni 2025 ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Memberikan Hak Asuh anak kepada Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faustina Velleuvia Enola, yang lahir di Samarinda pada tanggal 18 Januari 2009 dan Maria Assumta Salvatory yang lahir di Samarinda pada tanggal 28 Juni 2014 di Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirim salinan resmi putusan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar perceraian ini tercatat pada registrasi yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh **Magdalena Kolin**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Durian RT 04 Gg Rahmat, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Radiogram ini bersifat Pemberitahuan.



Samarinda, 26 Juni 2025
Jurusita,

SUKADI

NIP. 196709101993031004



Telah di siarkan pada tanggal : 26 Juni 2025
Kasi Layanan dan Usaha,

RADIAN